



P U T U S A N

No. 135 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASNAWATI binti HAFILU, bertempat tinggal di Kota Kendari,
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

m e l a w a n :

LA SALE bin LA SANUSI, bertempat tinggal di, Kota Kendari,
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2002, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 29/06/11/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Mahatma bin La Sale yang kini berusia 7 tahun;

Hal . 1 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan bahkan sering terjadi tindakan kekerasan;

Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering menuduh Pemohon menikah lagi padahal tuduhan tersebut tidak benar;

Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon yaitu pada awal Maret 2003, Termohon menangis ditengah malam dan terjadi pertengkaran, namun pertengkaran tersebut tidak berlanjut karena Pemohon tidak menanggapi kemarahan Termohon mengingat sudah tengah malam. Akan tetapi tiba-tiba Termohon mendatangi Pemohon yang sementara tertidur dan menyerang Pemohon dengan barang tajam;

Bahwa pada pertengahan Maret 2003, Pemohon kembali ke Kendari untuk melaksanakan tugas;

Bahwa pada bulan Mei 2003, Termohon datangi Pemohon menyusul ke Kendari. Setibanya di Kendari Pemohon dan Termohon tinggal di rumas kost dekat asrama Brimob;

Bahwa pada Juni 2004, Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan BTN Latjinta II, Blok A.3, No. 13, dan rumah tersebut Pemohon beli dari gaji Pemohon;

Bahwa kurang lebih satu bulan tinggal bersama, terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon melapor keatasan Pemohon tentang tuduhan Pemohon telah menikah lagi dan setelah diproses ternyata tuduhan Termohon tersebut tidak benar, namun untuk menghindari pertengkaran dengan Termohon, Pemohon memilih pisah rumah dan Pemohon tinggal di rumah kost;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh atasan Pemohon, namun tidak pernah berhasil bahkan Pemohon dan Termohon pernah sama-sama ditahan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian retaknya, dimana Pemohon semakin lama semakin menderita lahir dan batin, maka setelah mempertimbangkan manfaat dan mudharatnya maka Pemohon lebih memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Nafkah lampau sejak menikah sampai jatuhnya talak delapan tahun perbulan Rp 2.000.000;
- Utang maskawin yang dipinjamkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan kedua orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000;
- Biaya pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000;
 - Harga cincin maskawin yang dipinjam oleh orang tua Tergugat Rekonvensi kepada saudara Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebesar 5 gram (Rp 1.500.000);
 - Kerugian selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi (menafkahi rumah tangga sendirian selama 6 tahun) perbulan Rp 1.500.000;
 - Seperdua dari gaji Tergugat Rekonvensi sesuai keputusan yang disetujui oleh pimpinan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk diterima langsung pada bendahara dimana Tergugat Rekonvensi bertugas, yang selama dua tahun ini Penggugat Rekonvensi tidak menerima sesuai putusan pimpinan Tergugat Rekonvensi akibat ulah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Kendari supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar kerugian Termohon selama 6 tahun/bulan sebesar Rp 2.000.000.- ditelantarkan dan tidak diberi nafkah lahir batin;

Hal . 3 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

- Menghukum Pemohon membayar utang maskawin yang dipinjamkan Termohon kepada Pemohon dan kedua orang tua Pemohon sebesar Rp 2.000.000;
- Menghukum Pemohon untuk membayar harga cincin kawin yang tanpa sepengetahuan Termohon dipinjam oleh orang tua Termohon kepada saudara Termohon sebesar 5 gram (Rp 1.500.000);
- Menghukum Pemohon agar membayar ganti rugi biaya kuliah Pemohon pada saat masih sama-sama Termohon sebesar Rp 2.000.000;
- Menghukum Pemohon agar membayar ganti rugi Termohon karena pada saat rumah tangga harmonis Pemohon dan Termohon, Termohonlah yang mencukupi dan membiayai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun, perbulannya Rp 2.000.000;
- Menghukum Pemohon agar membayar biaya rumah sakit ketika anak Termohon sakit sebesar Rp 2.800.000;
- Menghukum Pemohon karena sudah dua kali mengambil uang di bank tanpa sepengetahuan Termohon/sebagai istri yang mengakibatkan hidup Termohon dan anak Termohon sengsara dan menderita. Kemudian menghilangkan hak-hak Termohon sebagai istri;
- Menghukum Pemohon karena telah diam-diam mengurus permohonan cerai dari Dinas Brimob di tempat Pemohon bertugas dengan menghilangkan hak-hak Termohon sebagai istri;
- Menghukum Pemohon agar membayar masa iddah sebesar Rp 1.000.000 perbulan;
- Menghukum Pemohon agar membayar mut'ah 5 gram emas;
- Menghukum Pemohon memenuhi hadlanah/hak-hak anak selama masa pendidikan hingga selesai;



- Menghukum Pemohon membayar nafkah lampau sejak mulai menikah sampai jatuhnya talak 8 tahun/bulan sebesar Rp 2.000.000;
- Menghukum Pemohon untuk mempertanggungjawabkan pengakuannya telah menikah dengan perempuan lain selain Termohon karena akibat pengakuan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi retak dan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Menghukum Pemohon untuk menyerahkan seperdua dari gaji Pemohon

Hal . 4 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

sesuai keputusan yang disetujui oleh pimpinan Pemohon kepada Termohon untuk diterima langsung pada bendahara dimana Pemohon bertugas;

- Menghukum Pemohon untuk tidak mengizinkan menjatuhkan talak/ikrar talak sebelum membayar dan melunasi semua tuntutan yang diputuskan Majelis Hakim kepada Termohon;

SUBSIDER:

- Bilamamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, **LA SALE bin LA SANUSI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **HASNAWATI binti HAFILU** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mahar terutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya perawatan Mahatma bin La Sale di rumah sakit kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 Rumah di perumahan BTN Latjinta II, Blok A. 3, No. 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - 2 Perhiasan emas seberat 5 gram;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga

Hal . 5 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

juta rupiah);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Mahatma bin La Sale melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- Tidak menerima dan menolak yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan No. 18/Pdt.G/2010/ PTA.Kdi., tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi. yang dimohonkan banding;



DALAM REKONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 3 Juni 2010 No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi. yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar yang semula berbunyi: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya perawatan Mahatma bin La Sale di rumah sakit kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mahar terutang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/

Hal . 6 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

Pembanding sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengganti biaya perawatan anak bernama Mahatma bin La Sale di rumah sakit kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa:
 - 1 Rumah di perumahan BTN Latjinta II, Blok A.3, No. 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 - 2 Perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah hadlanah terhadap anak Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bernama Mahatma bin La Sale melalui Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap



bulan, sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

- Tidak menerima dan menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selanjutnya
- Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 30 November 2010 kemudian

Hal . 7 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari , permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Desember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 6 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah salah/keliru dalam pertimbangan hukum pada bagian dalam konvensi dengan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama



(Pengadilan Agama Kendari) untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari sendiri karena dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut masih banyak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum sehingga Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex facti* seharusnya memeriksa ulang fakta- faktanya secara materil kemudian meluruskan kesalahan pengadilan tingkat pertama tersebut sehingga tidak terkesan pengadilan tingkat banding tersebut terlalu formalistik dan mengabaikan nilai-nilai keadilan secara materil, terutama keadilan hukum Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dizalimi Termohon Kasasi karena melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

- 2 Bahwa menurut aturan hukum formil pemeriksaan perkara perceraian tidak melihat siapa yang menjadi penyebab rumah tangga menjadi tidak

Hal . 8 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

harmonis, tetapi melihat apakah rumah tangga tersebut benar-benar telah kacau dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex facti* tetap harus memperhatikan faktor-faktor penyebab dan siapa penyebab antara suami istri, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis. Penyebabnya sampai rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi menjadi tidak harmonis karena Termohon Kasasi terlalu sering berbuat menodai tujuan suci sebuah perkawinan dengan cara Termohon Kasasi melakukan selingkuh dengan perempuan lain, maka dalam perkara a quo yang lebih tepat dan lebih beralasan hukum mengajukan gugatan cerai bila sudah tidak tahan diperlakukan demikian adalah Pemohon Kasasi;

- 3 Bahwa *judex facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo cenderung hanya memperhatikan unsur hukum formilnya yaitu rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis kemudian Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dalam perkara ini benar-benar telah pecah tanpa melihat secara



obyektif apa dan siapa yang menjadi sumber penyebab, sehingga dengan demikian memberi peluang kepada pasangan suami istri yang sudah jenuh/bosan dengan pasangan hidupnya merekayasa dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan percekocan/pertengkaran, kemudian pertengkaran/percekocan tersebut dijadikan alasan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama oleh pihak yang mengkhianati perkawinan tersebut dengan mendalilkan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

- 4 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kendari telah keliru atau telah lalai menerapkan hukum, bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara perceraian semata-mata didasarkan pada percekocan rumah tangga tersebut tanpa memperhatikan apa dan siapa menjadi penyebab cekcok maka sama halnya memudahkan jalan untuk melakukan perceraian, bukankah perceraian merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci Allah, karena terlalu mudah untuk membuktikan percekocan yaitu cukup pihak yang telah merasa bosan dengan pasangan hidupnya melakukan

Hal . 9 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

perbuatan selingkuh atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan cekcok kemudian percekocan tersebut dijadikan alasan dalam permohonan talak, kemudian memanggil keluarga atau kerabat terdekat jadi saksi di Pengadilan Agama untuk membenarkan percekocan dan ketidak harmonisan rumah tangganya tersebut, pantaslah di negeri yang kita cintai ini perceraian di Pengadilan Agama semakin ramai dan semakin meningkat setiap tahunnya karena sepertinya terkesan menikah lebih sulit persyaratannya dibanding melakukan perceraian;

- 5 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah keliru/lalai menerapkan hukum, di mana dalam amar putusan pada bagian rekonvensi halaman 4 garis datar terakhir menyatakan:



“Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi mut’ah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding berupa: rumah di Perumahan BTN Latjinta II, Blok A.3, No. 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari; pada hal rumah yang diserahkan Termohon Kasasi sebagai mut’ah tersebut diperoleh Pemohon Kasasi sebagai harta bersama dengan Termohon Kasasi. Dengan demikian mestinya menurut hukum yang boleh diserahkan Termohon Kasasi sebagai mut’ah hanya separuh dari nilai rumah tersebut sebagai hak harta bersama Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke - 1 s/d ke - 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Kendari tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang

Hal . 10 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

atau melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendari harus diperbaiki sepanjang mengenai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana



yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **HASNAWATI binti HAFILU** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 18/Pdt.G/2010/PTA.Kdi., tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendari No. 18/Pdt.G/2010/ PA.Kdi., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Hal . 11 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HASNAWATI binti**

HAFILU tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari No. 18/Pdt.G/2010/PTA.Kdi., tanggal 11 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendari No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendari No. 18/Pdt.G/2010/PA.Kdi., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**LA SALE bin LA SANUSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**HASNAWATI binti HAFILU**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal . 12 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a Mut'ah berupa:
 - 1 Rumah di Perumahan **BTN Latjinta II**, Blok A.3, No. 13, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;



- 2 Perhiasan emas seberat 5 (lima) gram;
- b Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c Nafkah untuk satu orang anak minimal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a Mahar terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b Biaya pengganti perawatan anak bernama Mahatma bin La Sale sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- 1 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Mei 2011**, oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**

Hal . 13 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

K e t u a ;

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH, S.IP., M.Hum Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH.

ttd

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

1	Meterai	Rp	6.000.-	ttd
2	Redaksi	Rp	5.000.-	Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.
3	<u>Administrasi Kasasi</u>	Rp	489.000.-	
	Jumlah	Rp	500.000.-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal . 14 dari 14 Hal. Put. No. 135 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)